

Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan

Gustin

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
gustinmandary@gmail.com

Abstract

The complex poverty paradigm is no longer interpreted in the concept of economic incompetence but is also a failure to fulfill one's basic rights. The emergence of the conception of poverty raises the powerlessness of individuals or groups of people to become prosperous individuals for the sake of welfare. In the framework of implementing the Literature Food and Social Protection Program and National Land Agency, harmonization and synergy between institutions at the central level or between institutions / OPD at the regional level and related parties are needed so as to produce effective results. Transformation of Literature into BPNT for a region requires several optimal prerequisite analyzes, one of which is signal optimization and special differences in difficult areas.

Keywords: Transformation, Rastra, BPNT.

Abstrak

Paradigma kemiskinan yang kompleks tidak lagi dimaknai dalam konsep ketidakmampuan ekonomi namun juga merupakan suatu kegagalan dalam memenuhi hak dasar seseorang. Munculnya konsepsi kemiskinan disebabkan ketidakberdayaan individu atau kelompok masyarakat untuk berusaha menjadi pribadi yang sejahtera sehingga dinyatakan keluar dari permasalahan kemiskinan itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT perlu diciptakan harmonisasi dan sinergi antar lembaga di tingkat pusat maupun antar institusi/OPD di tingkat daerah serta pihak terkait lainnya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Transformasi Rastra menjadi BPNT bagi suatu wilayah membutuhkan beberapa analisis prasyarat yang optimal salah satunya optimalisasi sinyal dan adanya mekanisme khusus di daerah sulit.

Kata kunci: Transformasi, Rastra, BPNT.

accepted: 11-07-2019; published: 30-12-2019

Citation: Gustin, 'Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397.

A. Pendahuluan

Kompleksitas kemiskinan tidak lagi dipahami dalam konsep ketidakmampuan ekonomi namun juga merupakan suatu kegagalan dalam memenuhi hak yang mendasar sehingga akan berhilirisasi pada perbedaan perlakuan bagi individu maupun kelompok dalam kehidupannya. Munculnya konsepsi kemiskinan disebabkan ketidakberdayaan individu atau kelompok masyarakat untuk berusaha menjadi pribadi yang sejahtera sehingga dinyatakan keluar dari permasalahan kemiskinan itu sendiri.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Demi pelaksanaan amanat tersebut, negara Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua elemen serta membutuhkan komitmen yang kuat semua pihak yang terstruktur untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan menerapkan suatu kebijakan program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial harus didasari pada pandangan histori, pandangan ideologi, dan komunal.¹

Oleh karena itu, dalam menanggapi permasalahan kompleks kemiskinan maka pemerintah membuat reposisi nomenklatur program bantuan pangan khususnya. Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat tidak mampu, yang selama ini dilaksanakan melalui Program Subsidi Raskin/Rastra. Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait pelaksanaan Program Subsidi Raskin/Rastra, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan transformasi Program Subsidi Raskin/Rastra menjadi Program Bantuan Sosial Pangan. Kebijakan Program Bantuan Sosial Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Bantuan Sosial Beras

¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Sejahtera* (Bandung: Alfabeta, 2007), p. 9.

Sejahtera (Bansos Rastra). Kebijakan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan keselarasan dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial Pangan dapat disalurkan dalam bentuk natura (beras) maupun dalam bentuk non tunai. Bantuan sosial pangan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), diberikan dalam bentuk beras dan disalurkan setiap bulan tanpa adanya harga/biaya tebus. Bansos Rastra dan BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.

Kemisikinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara Indonesia, di mana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Permasalahan kemiskinan yang masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan ditanggulangi oleh setiap wilayah.

Keban² mengungkapkan bahwa *public policy* dipahami sebagai hakikat filosofis, suatu program, proses dan *road map* suatu hal dalam mencapai tujuan. Rincian penjelasan hakikat ini yaitu: (1) *public policy* sebagai suatu filosofis yaitu integrasi prinsip atau situasi yang diharapkan; (2) *public policy* sebagai suatu program yaitu kebijakan yang dinilai sebagai bagian integrasi simpulan dan kontribusi rekomendasi yang diharapkan; (3) *public policy* sebagai suatu proses yaitu kebijakan dipahami sebagai strategi yang mana strategi tersebut melalui sistem organisasi yang baik dapat diharapkan menjadi jalan prosedural untuk mencapai program-program yang telah ditetapkan; (4) *public policy* sebagai suatu *road map* dalam mencapai tujuan bahwa kebijakan merupakan suatu proses negosiasi dalam membuat formulasi isu aktual dan metode sehingga tingkat ketercapaian indikator yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat optimal.

Penerapan kebijakan publik adalah salah satu kegiatan proses kebijakan publik dalam menentukan sebuah program atau kebijakan tersebut bermakan bagi kepentingan

² Keban Yeremias T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2004) p. 5.

masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat umumnya. Dalam tahapan formulasi program kebijakan dilakukan dengan tersistem yang komprehensif, namun jika formulasi tersebut tidak berlandaskan pada hilirisasi kebermanfaatan masyarakat secara nyata, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan program tersebut. Sehingga dapat dilihat tentunya pada tahapan monitoring dan evaluasi suatu program kebijakan akan menghasilkan penilaian yang tidak maksimal atau sejalan, sekaligus hal tersebut menjadi paradigma yang bias bagi program kebijakan tersebut sehingga akan berdampak negatif bagi pembuat kebijakan itu sendiri.³

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan), selain itu bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Dari sisi penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial non tunai akan mendorong perilaku produktif penerima bantuan dan mewujudkan akumulasi aset masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung. Sementara itu, dari sisi pemerintah, penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan sistem perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat menyebabkan lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), kerusakan, anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia.

³ Edwards III George C, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980) p. 1.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya analisis kebijakan transformasi Rastra menjadi BPNT sebagai upaya penanganan kemiskinan. Diharapkan dengan adanya tinjauan analisis ini akan diperoleh informasi dari substansi kebijakan transformasi program bantuan sosial pangan tersebut.

B. Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Rastra) Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan

1. Analisis Pengelolaan dan Pengorganisasian Bantuan Sosial Pangan Rastra

Dalam rangka pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra perlu diciptakan harmonisasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat maupun antar institusi/OPD di tingkat daerah serta pihak terkait lainnya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya, maka dibentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi (terkait pelaksanaan Bansos Rastra) di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Tim Koordinasi Bansos Pangan melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengorganisasian pelaksanaan Program Bansos Rastra secara berjenjang. Terkait fungsi pengelolaan dan pengorganisasian Program oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan secara berjenjang mengacu pada formulasi yang telah ditetapkan oleh pelaksana program tersebut. Dalam upaya memaksimalkan suatu program atau kebijakan penanganan kemiskinan perlu adanya sistem kerja yang tersistem baik dengan pola top down maupun sistem bottom up sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai.

Pendekatan implementasi kebijakan publik khususnya program nasional dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh pada masyarakat merupakan pendekatan ilmiah. Oleh sebab itu maka pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri dari pendekatan ilmiah yaitu: (1) Pengumpulan data dan analisis bersifat harus bersifat objektif. Analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif dan tidak mengada-ada atau manipulatif serta terhindar dari kesan subjektif tertentu. Diharapkan berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh informasi signifikansi dalam pelaksanaan suatu program kebijakan yang diterapkan; (2) Pengumpulan data secara sistematis. Dalam mencapai kepentingan implementasi kebijakan suatu program dibutuhkan data yang menyeluruh dan sistematis agar setiap program kebijakan dapat sesuai dengan

substansi dilapangan; dan (3) Penggunaan standar atau kriteria harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai⁴.

Implementasi dari suatu kebijakan program bantuan sosial pangan Rastra tersebut melalui tim koordinasi bantuan sosial pangan pusat yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi. Tim koordinasi bantuan sosial pangan pusat berfungsi untuk perencanaan dan penganggaran Program Bansos Pangan, penetapan pagu Program Bansos Pangan dan penyiapan data KPM Program Bansos Pangan serta pendistribusiannya kepada daerah, koordinasi penyusunan Pedoman Umum Program Bansos Pangan Rastra, fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Bansos Pangan, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra di provinsi dan kabupaten/kota.

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Kedudukan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi adalah pelaksana Program Bansos Pangan di provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi mempunyai fungsi: (1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di provinsi; (2) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Bansos Pangan; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di kabupaten/kota; (4) Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di provinsi; (5) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan (6)

⁴ Zainal Abidin Said, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004) p. 62-3.

Pelaporan pelaksanaan Bansos Pangan yang ditujukan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

Analisis implementasi yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho⁵ mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel independen, yaitu sulit atau tidaknya permasalahan dikendalikan baik itu masalah teori dan teknis pelaksanaan, obyek, dan perubahan yang diinginkan.
- b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk membuat struktur proses implementasi kebijakan program tertentu dengan indikator yang sah dan valid, tepat sumber dana, adanya koordinasi di antara lembaga pelaksana, peraturan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana melalui adanya dukungan publik, sikap dari pihak terkait, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan program tersebut.
- c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga, kepatuhan lembaga terkait, output dan out come yang jelas, pola evaluasi yang jelas atas kebijakan dan mencangkup kebijakan secara komprehensif.

Tindak lanjut dari koordinasi di tingkat Provinsi tentunya secara turunan akan mengarah pada proses koordinasi ditingkat bawah lembaga terkait yaitu dalam hal ini program bantuan sosial pangan Rastra bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Tim tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota dan berkoordinasi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan serta Pelaksana Distribusi. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Bansos Pangan di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan

⁵ Nugroho, D. Riant, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006) p. 129.

pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di kabupaten/kota, koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data KPM, sosialisasi Program Bansos Pangan di wilayah kabupaten/kota, perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bansos Pangan, koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dengan Perum BULOG, koordinasi pelaksanaan penyaluran, menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di kabupaten/kota, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat dan pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

Charles Jones dalam Ricky Istamto⁶, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan suatu program adalah suatu bentuk kegiatan yang dimaknai sebagai sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- a. Organisasi
- b. Interpretasi
- c. Aplikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial pangan ini juga dilaksanakan sampai pada tingkatan kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam hal ini Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi

⁶ Ricky Ismanto, *Pengantar Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999) p. 296

Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Pangan. Terkait Program Bansos Rastra, Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat membentuk Pelaksana Distribusi Bansos Rastra. Pelaksana Distribusi Bansos Rastra mempunyai tugas berkoordinasi dengan Perum BULOG, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di Titik Distribusi (TD), melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra.

2. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Rastra

Dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan menjadi pedoman berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra.

Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pagu Bansos Rastra provinsi, kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan pagu Bansos Rastra provinsi, kabupaten/kota kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Pagu Bansos Rastra Provinsi merupakan jumlah KPM Bansos Rastra di setiap provinsi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada APBD untuk menambah pagu Penerima Bansos Rastra bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM.

Mekanisme ini dilakukan salah satunya sebagai bentuk penguatan dan pemberdayaan dalam memberantas kemiskinan di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Sosial melaksanakan beberapa program pemberdayaan untuk memberantas kemiskinan. Pemberdayaan dalam pembentukan kelompok masyarakat yang mendapat manfaat adalah salah satu program pengentasan kemiskinan. Program tersebut cenderung mengatasi kelemahan kelompok melalui upaya bersama dan kooperatif.⁷

⁷ Joyakin Tampubolon et al, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok', *Jurnal Penyuluhan*, vol. 2, no. 2 (2006), pp. 10-22.

Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Perubahan/pembaharuan DPM Bansos Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Bansos Rastra, dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM. KPM Bansos Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, KPM yang tercatat ganda atau lebih serta KPM yang menolak Bansos Rastra. KPM Bansos Rastra yang Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istrinya meninggal tetap memperoleh haknya. Bansos Rastra diberikan kepada Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain dan dilakukan mekanisme perubahan data dalam DPM. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM Bansos Rastra, maka dapat dilakukan penggantian bagi pencatatan KPM yang kedua atau lebih.

Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi kebijakan program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah baiknya dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan mekanisme yang komprehensif. Faktor komunikasi, koordinasi sumber daya, sikap semua instansi terkait, dan tata kelola prosedural yang maksimal merupakan faktor-faktor yang kuat dalam tercapainya keberhasilan penerapan kebijakan.⁸

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Bansos Rastra. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Bansos Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif pemecahannya. Pengawasan pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta

⁸ Asna Aneta, 'Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo', *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1 (2010), pp. 54-65.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaduan Program Bansos Rastra dapat berupa apresiasi, permintaan informasi, dan keluhan. Pengaduan terkait keluhan dapat berupa: pelaksanaan program, kepesertaan, jumlah dan kualitas Bansos Rastra, waktu penyaluran, dan penyalahgunaan bantuan. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Bansos Rastra menggunakan aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat). Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran SMS dan Web.

C. Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Pangan BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan

Program BPNT merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran BPNT melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran BPNT diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada bulan Januari 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan Pemerintah Daerah. Penyaluran BPNT dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan BPNT mereka dengan bahan pangan melalui e-warong, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong KUBE, Warung Desa,

Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Penerima Manfaat BPNT adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM BPNT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT 2018 ditetapkan oleh Menteri Sosial. KPM BPNT 2018 adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam DPM. DPM diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank Penyalur kemudian membukakan rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif. Pembukaan rekening akan diikuti pembukaan sub-akun Uang Elektronik Bantuan Pangan setelah proses registrasi peserta selesai. Pemilik rekening tabungan, dengan kondisi penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar non potensial, eks penderita penyakit kronis non potensial, dapat diberikan kepada anggota KPM (masih dalam satu KK) atau wali yang ditunjuk. Berkaitan dengan Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun 2017, Penerima KKS tahun 2017 yang datanya tidak terdapat dalam DPM belum dapat dibukakan rekening Bantuan Pangan. Apabila Penerima KKS tahun 2017 yang datanya tidak terdapat dalam DPM merasa berhak memperoleh BPNT, maka dapat melapor kepada Pengelola Program atau mengikuti proses pengaduan (mekanisme pengaduan akan dijelaskan dalam pedoman terpisah).

Optimalisasi penerima manfaat sesuai dengan daftar penerima manfaat ini dapat maksimal tentunya harus diiringi oleh sistem pendampingan yang optimal. Dalam hal ini

pendampingan upaya mensukseskan suatu program bantuan sosial agar dapat berjalan secara menyeluruh dan holistik⁹.

Besaran BPNT adalah Rp.110.000,-/ KPM / bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut atau terdapat sisa belanja pada pencairan sebelumnya, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.

Bantuan yang diterima oleh KPM ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun masyarakat agar menjadi pribadi yang sejahtera. Selain itu agar masyarakat dapat mandiri perlu adanya pendampingan oleh pendamping sosial sehingga tujuan pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal. Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan masyarakat berhilirisasi pada upaya meningkatkan partisipasi dan rasa keterikatan yang baik terhadap program dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Pemberdayaan tersebut melalui pendampingan sosial memberikan dorongan moril sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dilapangan.¹⁰

Pagu Jumlah Penerima BPNT merupakan besaran jumlah KPM BPNT. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi Pagu BPNT Nasional. Pagu Penerima BPNT Provinsi merupakan jumlah KPM BPNT di setiap provinsi. Pagu BPNT untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Penerima BPNT bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam DPM. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan Program BPNT. Pagu Penerima Bantuan Pangan Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM BPNT di setiap Kabupaten/Kota. Pagu BPNT untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu

⁹ Sumodiningrat Gunawan, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) p. 106.

¹⁰ Andi Nu Graha, 'Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, vol. 5, no. 2 (2009), pp. 117-26.

BPNT bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data DPM. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan Program BPNT.

Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan basis hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) Menyepakati mekanisme penyaluran BPNT secara keseluruhan; (2) Menyepakati proses Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial. Salah satu dari proses ini adalah data Penerima Bantuan Sosial (by name by address) minimum memenuhi persyaratan Customer Due Diligence/Know Your Customer yang disederhanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai.

Pemberian edukasi dan sosialisasi dibantu oleh pendamping di daerah. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial serta tata acara penyampaian pengaduan program.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD atau Dana Desa/Kelurahan untuk kegiatan Pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi calon KPM, pemantauan hingga penanganan pengaduan masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal Pendaftaran Peserta di masing-masing Desa/Kelurahan serta memastikan keterlibatan petugas Desa/Kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang yang biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi e-warong.

Kemiskinan yang berada di wilayah menuntut kehadiran pemerintah daerah serta para pendamping sosial. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini

membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yakni bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas.

Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dengan didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan didukung oleh perangkat setempat dan Pendamping Program BPNT. Pendamping Program BPNT setidaknya terdiri dari pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa. Setelah mengetahui jumlah calon KPM di masing-masing lokasi penyaluran, Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.

Penetapan e-warong merupakan wewenang sepenuhnya Bank Penyalur setidaknya dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur; (2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya; (3) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok Bahan Pangan bagi pembelian oleh KPM; (4) Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar; (5) Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan; (6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas.

Setelah mempertimbangkan dan menyetujui agen bank, pedagang dan/atau pihak lain menjadi e-warong penyalur BPNT, Bank menerbitkan Dokumen Perjanjian

Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. Dinas Sosial dan Bank setempat membuat kesepakatan tentang pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses penyaluran BPNT melalui e-warong. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e-warong penyalur BPNT, sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Memastikan jumlah dan sebaran e-warong di setiap lokasi penyaluran untuk menghindari antrian dan permainan harga di atas harga wajar. Bank harus merekrut e-warong dengan rasio e-warong berbanding KPM 1:250 dan dalam satu Desa/Kelurahan terdapat minimal 2 (dua) e-warong; (2) Memberikan layanan perbankan kepada e-warong, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau Lembaga Keuangan Digital, dan layanan usaha lainnya; (3) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM; (4) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian Bahan Pangan dengan menggunakan Kartu Kombo.

Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT. Selain itu, memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT. Kemudian, memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program BPNT.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kiranya perlu melakukan perubahan pada penerapan Program. Reposisi yang penting adalah struktur mekanisme program. Mekanisme yang perlu dibangun adalah yang mampu memelihara komitmen semua pihak terkait.¹¹

D. Analisis Transformasi Rastra Menjadi Bpnt Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan

Terkait pelaksanaan transformasi Rastra menjadi BPNT tentunya bukan hal yang tanpa kendala di lapangan. Beberapa permasalahan perluasan BPNT diantaranya kesiapan Data KPM Perluasan (Dinsos), Distribusi Kartu

¹¹ Anwar Sitepu, 'Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin', *Jurnal Sosio Informa*, vol. 2, no. 1 (2016), pp. 53-68.

(Himbara, Dinsos dan Desa), Registrasi dan Edukasi/Sosialisasi (Himbara, Dinsos, TKSK/Pendamping, Kepala Desa), Terdapat Kartu Yang tidak bisa didistribusikan/Invalid (Himbara, Dinsos, TKSK, Kepala Desa), Ketersediaan e warong masih kurang (Himbara, Dinsos, Tikor), Blank Spot Area (K/L terkait, Himbara dan daerah), Transaksi perbankan : saldo 0, eror, Kebebasan waktu berbelanja dan pilihan bahan pangan beras dan atau telur (e-warong), Masih terdapat e-warong yang diarahkan untuk membeli pasokan pangan (Tikor).

Sampai dengan tahun 2019 wilayah yang telah bertransformasi menjadi BPNT sebanyak 219 kab/kota, dan rastra 295 Kab. Untuk perluasan 295 kabupaten (Wilayah I = 101 Kab), akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah, terutama kesiapan infrastruktur nontunai dan verifikasi dan validasi data di daerah dan ketersediaan e warong. Pentahapan Kab/kota perluasan sedang disiapkan, yang rencananya akan dilakukan setelah April 2019.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi pola partisipatif dengan bertumpu pada kemandirian. Penanggulangan kemiskinan harus dirasakan oleh semua pihak penerima manfaat salah satu caranya dengan adanya ikut andil langsung penerima manfaat program pengentasan kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan komunitas.¹²

Keputusan perluasan ditentukan dalam Rapat Tingkat Menteri. Ada 6 (Enam) Point Arahan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dalam Kegiatan Penguatan Kapasitas Pendamping Sosial Bansos Pangan:

1. Pendamping Sosial Bansos Pangan diharapkan berkomitmen untuk bersungguh-sungguh dan amanah dalam melakukan pendampingan serta pengendalian program Bantuan Sosial Pangan di wilayah kerja masing-masing.
2. Pendamping Sosial Bansos Pangan diharapkan memegang teguh tanggung jawab sebagai insan pejuang kemanusiaan yang akan bekerja sekuat tenaga untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan hak nya.

¹² Roni Ekha Putera, 'Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia', *Jurnal Demokrasi*, vol. 6, no. 1 (2007) pp. 37-61.

3. Pendamping Sosial Bansos Pangan akan menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.
4. Pendamping Sosial Bansos Pangan diharapkan mampu mengimplementasikan hal-hal yang telah didapatkan dari kegiatan Penguatan Kapasitas Pendampingan dan Pengendalian Program Bantuan Sosial Pangan dengan kemampuan terbaik dan antusias serta sinergitas.
5. Pendamping Sosial Bansos Pangan diharapkan aktif berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Dinas Sosial dan setiap Stakeholder demi terwujudnya 6 T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat kualitas dan Tepat administrasi) dalam penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan.
6. Pendamping Sosial Bansos Pangan diharapkan memberikan laporan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan analisis perlu adanya pendamping sosial dalam menangani kemiskinan di wilayah tertentu. Pendampingan ini mencakup semua aspek sehingga dapat dirasakan semua penerima manfaat¹³.

Pergantian Data KPM dilakukan melalui mekanisme SIKS-NG, jika terdapat pergantian KPM tidak sesuai dengan data yang diusulkan berdasarkan Musdes/Muskel melalui mekanisme SIKS-NG akan diinformasikan kepada Pusdatin dengan surat yang ditembuskan ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan dilampirkan data BNBA semula dan menjadi. Untuk KKS yang sudah dicetak dan ditemukan tidak sesuai dengan data yang diusulkan berdasarkan Musdes/Muskel akan dilakukan penundaan penyaluran sambil dilakukan rekonsiliasi antara Himbara cabang penyalur dan Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota menindaklanjuti data hasil rekonsiliasi antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dan Himbara Pusat, hasil dari tindaklanjut dimaksud agar disampaikan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dan ditembuskan ke Himbara cabang penyalur. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan rekonsiliasi dengan Himbara cabang penyalur setiap

¹³ Sutikno et al, 'Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 11, no. 1 (2010) pp. 135-48.

bulan dan hasil rekonsiliasi tersebut dilaporkan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Himbara cabang penyalur berkomitmen untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Salah satu solusi dalam hal ini perlu adanya komitmen pemberdayaan. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses penguatan masyarakat agar dapat memecahkan permasalahannya.¹⁴

Kemudian, selain komitmen pemberdayaan yang kuat diperlukan juga pemahaman konsep kesejahteraan sosial itu sendiri sehingga dapat menjadi kompas dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan paradigma kesejahteraan sosial, di samping sebagai bidang kajian dan implementasi merupakan bagian dari alur pemikiran untuk mendukung suatu program kebijakan sosial itu sendiri.¹⁵

Hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran BPNT untuk Kabupaten/Kota perluasan:

1. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan pemetaan dan pengusulan e-warong. Hasil pemetaan e-warong selanjutnya disampaikan kepada Himbara cabang penyalur secara resmi untuk diteruskan kepada Himbara Pusat guna dilakukan verifikasi dan validasi serta penetapan e-warong.
2. Penetapan e-warong atas usulan Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Himbara cabang penyalur/Pusat. Namun, Himbara cabang penyalur tetap berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial Bansos Pangan untuk mempertimbangkan kondisi dan situasi KPM di lapangan.
3. Himbara cabang penyalur menginformasikan persyaratan menjadi e-warong penyalur Bansos Pangan kepada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota maupun masyarakat umum dan informasi terkait kegagalan calon e-warong disampaikan kepada Tikor Bansos Pangan.

¹⁴ Rauf A. Hatu, 'Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat' *Jurnal Inovasi*, vol. 7, no. 4 (2010) pp. 240-54.

¹⁵ Nurul Husna, 'Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial', *Jurnal Al-Bayan*, vol. 20, no. 29 (2014) pp. 45-58.

4. Himbara tidak membebankan biaya administrasi atas pembukaan rekening KPM untuk penyaluran BPNT, kecuali untuk pergantian KKS sebesar Rp15.000,- dan buku tabungan sebesar Rp25.000,- yang dikarenakan hilang/rusak/tidak bisa digunakan.
5. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial Bansos Pangan melakukan pemetaan wilayah blank spot dan wilayah dengan akses e-warong jangkauan sulit kemudian melaporkannya secara resmi kepada Himbara cabang penyalur dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
6. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah diskresi akan mengikuti Pedum Pelaksanaan Penyaluran BPNT di wilayah diskresi yang akan ditentukan kemudian.
7. Himbara cabang penyalur, Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota bersama dengan Pendamping Sosial Bansos Pangan melakukan sosialisasi kepada KPM calon penerima BPNT.
8. Himbara cabang penyalur melakukan sosialisasi kepada calon e-warong terkait penyaluran Bansos Pangan.
9. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Himbara cabang penyalur berkomitmen untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Perluasan membutuhkan beberapa prasyarat diantaranya optimalisasi sinyal hingga menjangkau agen dan kantor desa, Pembangunan BTS di desa-desa blankspot dan Mekanisme khusus di daerah sulit. Beberapa Rekomendasi Solusi Penyaluran di Wilayah Kendala Sinyal dengan cara mengelompokkan beberapa desa sulit sinyal dalam satu titik penyaluran, melakukan penyaluran menggunakan EDC *offline*, melakukan penyaluran menggunakan EDC dengan teknologi VSAT.

Permasalahan BPNT daerah existing diantaranya masih adanya saldo NOL pada KPM. Kemudian, kartu PKH yang baru diganti tidak bisa digunakan untuk mencairkan BPNT, masih ada KKS yang Reversal saat penyaluran, jaringan yang tidak stabil yang mengakibatkan hilangnya saldo KPM saat penyaluran, selain itu KPM memiliki kartu double dan E-warong menjual barang diatas HET. Ada juga KKS KPM disimpan E-warong dan barang belum tersedia tetapi KKS sudah digesek, masih terdapat blank spot di daerah

terpencil, data pergantian KPM belum masuk di SIKS NG, Bank belum melakukan sosialisasi terkait BPNT kepada Ewarong, data BNBA dilapangan belum valid dan masih terbatasnya Ewarong.

E. Penutup

Paradigma kemiskinan yang kompleks tidak lagi dimaknai dalam konsep ketidakmampuan ekonomi namun juga merupakan suatu kegagalan dalam memenuhi hak dasar seseorang. Munculnya konsepsi kemiskinan disebabkan ketidakberdayaan individu atau kelompok masyarakat untuk berusaha menjadi pribadi yang sejahtera sehingga dinyatakan keluar dari permasalahan kemiskinan itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT perlu diciptakan harmonisasi dan sinergi antar lembaga di tingkat pusat maupun antar institusi/OPD di tingkat daerah serta pihak terkait lainnya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Transformasi Rastra menjadi BPNT bagi suatu wilayah membutuhkan beberapa analisis prasyarat yang optimal salah satunya optimalisasi sinyal dan adanya mekanisme khusus di daerah sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna, 'Jurnal Administrasi Publik', Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, vol. 1, no. 1 (2010), pp. 54-65.
- George III. Edwards, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Graha N. Andi, 'Jurnal Ekonomi Modernisasi', Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi, vol. 5, no. 2 (2009), pp. 117-126.
- Gunawan, Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Hatu A. Rauf, 'Jurnal Inovasi', Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat', vol. 7, no. 4 (2010) pp 240-254.
- Husna, Nurul, 'Jurnal Al-Bayan', Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, vol. 20, no. 29 (2014), pp. 45-58.
- Ismanto, Ricky, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Putera E. Roni, 'Jurnal Demokrasi', Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, vol. 6, no. 1 (2007), pp. 37-61.
- Riant D. Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Said A. Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Sitepu, Anwar, 'Jurnal Sosio Informa', Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin, vol. 2, no. 1 (2016), pp. 53-68.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutikno et al, 'Jurnal Ekonomi Pembangunan', Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem, vol. 11, no. 1 (2010) pp. 135-148.
- Tampubolon, Joyakin et al, 'Jurnal Penyuluhan', Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok, vol. 2, no. 2 (2006), pp. 10-22.
- Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.